

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran masyarakat terhadap Bank Syariah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena keberadaan Bank Syariah di Indonesia merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin terhindar dari praktek bunga yang berlaku di Bank Konvensional. Berbagai produk dan akad yang ditawarkan oleh Bank Syariah tentunya banyak menarik minat konsumen untuk bergabung di dalamnya, sehingga Bank Syariah yang baru beroperasi di awal tahun 90-an dalam beberapa dekade terakhir memiliki jumlah aset yang besar.

Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang (*funding*), meminjamkan uang atau menyalurkan dana (*lending*) dan memberikan layanan jasa perbankan (*service*). Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.¹ Sedangkan bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²

Kegiatan Bank Syari'ah pertama kali berjalan di Indonesia pada tahun 1992, yang ditandai dengan beroperasinya PT. Bank Muamalat Indonesia.³ Hingga pada Agustus 2018, seperti dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik

¹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 23.

² Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

Perbankan Syariah, telah ada 13 BUS dengan jumlah kantor sebanyak 2.641 dan 34 UUS dengan 350 kantor serta 298 kantor BPRS yang tersebar di Indonesia.⁴

Peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip Syariah, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahkan bank-bank konvensionalpun berpeluang untuk membuka bank unit usaha Syariah. Hal ini terbukti dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank Syariah, dan unit usaha Syariah di berbagai kota di Indonesia. Meskipun pertumbuhan bank-bank Syariah, unit usaha Syariah tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.⁵

Dengan komposisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam tidak menutup kemungkinan untuk perkembangan market share Perbankan Syariah di Indonesia yang lebih besar. Pertumbuhan bisnis perbankan Syariah juga terus meningkat, berdasarkan data dibawah ini yaitu:

Tabel 1.1

Statistik Perbankan Syariah Tahun 2012 s.d. 2017 (dalam Milyar Rupiah)⁶

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aset	195.018	242.276	272.343	296.262	356.504	401,450
Pembiayaan	147.505	184.122	199.330	212.996	248.007	289.990
DPK	147.512	183.534	217.858	231.175	248.000	322,700

Bank Syariah mengalami peningkatan aset dari Rp356,50 triliun (Desember 2016) meningkat 12,60% menjadi Rp401,45 triliun (November 2017). Sisi pembiayaan mencapai Rp322,70 triliun (Desember 2017), naik 16,44% dari tahun

⁴ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah* (Desember 2018), 5.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ctk.Pertama. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 32.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah* (Desember 2012), & *Statistik Perbankan Syariah* (Agustus 2018), 4, 9, 27.

sebelumnya sebesar Rp248,00 triliun (Desember 2016). Sisi dana pihak ketiga juga tumbuh 20,83% dari posisi Rp231,17 triliun (Desember 2015) menjadi Rp279,33 triliun (Desember 2016).

Pertumbuhan Bank Syariah yang begitu pesat bukan berarti tidak ada masalah di dalamnya. Layaknya Bank Konvensional, Bank Syariah juga memiliki masalah kredit macet dari beberapa nasabah yang menggunakan produk atau jasa Bank Syariah. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat,⁷ masalah kredit macet merupakan penghambat terjadinya siklus perputaran uang di Bank Syariah yang dapat membahayakannya. Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Oktober 2018, jumlah *Non Performing Financing* (NPF) pada bulan Oktober 2018 sebesar 3.95 % dari total pembiayaan yang jika dinominalkan sebesar 7,59 Triliun Rupiah.⁸

Perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Bank menghimpun dana/uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit (pinjaman) kepada orang yang mengajukannya. Oleh karena itu Bank membutuhkan kepastian untuk kembalinya uang yang dipinjamkan untuk nasabah tepat pada waktunya, dan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh kepastian tersebut.

Denda keterlambatan (*late charge*) mempunyai tujuan untuk mencegah nasabah memperlmainkan Bank dengan sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu untuk membayarnya atau nasabah kurang disiplin dalam melakukan pembayaran. Semua itu dikarenakan lemahnya sifat amanah dan tidak disiplin pada sebagian masyarakat untuk membayar hutang, sehingga akan menimbulkan *madharat* yang cukup besar bagi Bank.

Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, denda keterlambatan dianggap sebagai *ta'zir* bagi nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran

⁷ Fungsi Bank Syariah, lihat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. *Data Statistik Perbankan Syariah*, Bulan Oktober 2018.

atau terlambat membayar kewajibannya.⁹ *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak diatur secara *syara'* tentang bentuk dan kadar hukumannya, oleh karena itu *ulil amri* (pemerintah) diberikan wewenang untuk meninjau hukuman yang tepat dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan yang lainnya, dengan tetap memperhatikan keadaan pelaku, waktu, tempat, dan perkembangan zaman.¹⁰

Begitu juga dengan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor dalam melakukan kegiatan usahanya tidak jauh berbeda dengan Bank Mandiri konvensional yaitu sebagai penghimpun dana (*funding*), dan penyaluran dana (*lending*), yang membedakan adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor menggunakan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghilangkan konsep bunga uang yang dalam fikih dikategorikan sebagai riba yang dilarang oleh syariah. Salah satu produk (*lending*) yang berbentuk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri terbagi kepada pembiayaan consumer (konsumtif) dan pembiayaan untuk usaha (produktif) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pembiayaan consumer (konsumtif) yaitu :
 - a. Pembiayaan iB kepemilikan rumah;
 - b. Pembiayaan iB kepemilikan mobil;
 - c. Pembiayaan iB Bisnis (Multi Guna).
2. Untuk pembiayaan usaha, yaitu :
 - a. Pembiayaan modal kerja;
 - b. Pembiayaan investasi.

Resiko yang mungkin timbul dari pembayaran yang diangsur adalah kemungkinan adanya nasabah atau debitur yang lalai dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank, bahkan kemungkinan adanya nasabah yang memang sengaja menunda pembayarannya. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut.

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

¹⁰ Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. (Damaskus: Dar Al-Fikr), Jilid 7, 5301.

Salah satunya adalah pemberlakuan sanksi berupa denda (ta'widh). Pada dasarnya pemberlakuan denda itu memang boleh sesuai dengan fatwa DSN (No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran pada ketentuan umum: sanksi didasarkan prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Begitupun dengan Bank Syari'ah Mandiri. Tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan melainkan adalah hitungan perharinya yang relative besar serta penyertaan jumlah nominal denda yang dicantumkan dalam klausul akad.

Denda perhari pada pembiayaan iB Bisnis ini cukup besar dan dikhawatirkan adanya unsur-unsur riba, dimana ini merupakan pelaksanaan pembiayaan iB Bisnis di Bank Syari'ah Mandiri cabang Jatinangor. Ketentuan pelarangan riba ini seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba.¹¹

Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor, bagi nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran baik karena lalai ataupun dengan sengaja tidak membayar kewajiban dalam pembiayaan iB Bisnis, maka setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam akad, nasabah tersebut mendapatkan sanksi berupa denda yang jumlahnya bersipat tetap yaitu 0.15 % dari jumlah nominal angsuran perbulannya dan jumlah nominal denda tersebut sebagaimana tertulis dalam klausul akad.¹²

Dalam kasus yang terjadi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor adalah pembiayaan iB Bisnis pengadaan mesin industry yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad perjanjian Murabahah yang dalam klausul akadnya dicantumkan nominal denda yang harus dibayar oleh nasabah ketika tidak bias melakukan pembayaran pembiayaan iB bisnis, yang di dasarkan pada perhitungan 0,15% per hari dari jumlah angsuran tertunggak. Dengan jumlah denda yang akan semakin membesar setiap kali nasabah tidak bisa melakukan pembayaran, di khawatirkan kondisi tersebut akan sangat memberatkan dan

¹¹ A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqih, Jakarta: Kencana Persada Media Group. 2006., 24

¹² Wawancara dengan Bapak Deni, Staf Marketing Bank Syari'ah Mandiri Jatinangor Pada Tanggal 01 Mei 2019

merugikan pihak nasabah. Selain itu jumlah penentuan setoran yang tidak jelas perbulannya yang didasarkan pada kemampuan nasabah serta penentuan denda yang secara sepihak oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor, sehingga memungkinkan adanya unsur gharar dan keterpaksaan bagi nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan iB Bisnis dengan akad Murabahah. Ini semua merupakan bagian dari pelaksanaan pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri.

Disamping Bank Syari'ah Mandiri Jatinangor di atas, begitu juga yang terjadi di Bank BRI Syariah KCP Majalaya. Bank ini memiliki produk pembiayaan mikro yang memakai skema murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang disepakati oleh penjual (Bank) dan pembeli (Nasabah), dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli bank+margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Produk pembiayaan mikro yang dapat dibuka bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk modal pengembangan usaha. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan mikro BRI Syariah hanya untuk Warga Negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun. Dan telah memiliki usaha tetap setidaknya telah berjalan selama 2 tahun. Tujuan dari pembiayaan ini digunakan sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi. Tersedia dengan 3 jenis plafond pinjaman, diantaranya yaitu Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan Mikro 500iB dengan hitungan tenor maksimal 60 bulan.¹³

Para pihak mengadakan akad (perjanjian) murabahah bahwa pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur dengan waktu yang sudah ditentukan. Apabila pembayaran angsuran telah melebihi jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan denda perhitungannya adalah margin efektif / (dibagi) 360 x (dikali) Total angsuran perbulan/ (dibagi) 100 x (dikali) 1 hari.

¹³ Wawancara dengan Bapak Bambang, Staf Officer Bank BRI Syariah KCP Majalaya Pada Tanggal 02 Mei 2019 pukul 14.00

Berikut klausul akad Pasal 3 Jangka Waktu, Pembayaran, dan Denda point 4 disebutkan bahwa atas keterlambatan kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, maka Bank akan mengenakan denda terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya dan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial.

Menurut Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁴

Point 6 (enam) dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa dana ta'zir diperuntukkan sebagai dana sosial, tetapi pada aplikasinya bahwa di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalaya tidak demikian denda ta'zir yang didapatkan dikembalikan lagi ke rekening nasabah.¹⁵

Sebagai contoh, seorang nasabah mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Majalaya suatu saat nasabah tersebut tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya kemudian pihak bank melakukan tindakan dengan cara menelponnya mengingatkan bahwa nasabah tersebut berada dalam jatuh tempo pihak bank memberikan tenggang waktu 2-3 hari untuk membayarnya apabila nasabah tidak menepati janjinya dan tidak memberikan bukti dalam keadaan *force majeure*, tindakan selanjutnya pihak bank mendatangi rumah nasabah dengan membawa surat peringatan dimana dalam surat tersebut terdapat tagihan beserta besaran denda yang harus segera dibayar. Besaran denda terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya, setelah nasabah membayar tagihan beserta dendanya pihak bank akan

¹⁴ Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ovan Manthovani pada tanggal 02 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB.

mengembalikan lagi besaran denda ke rekening nasabah dengan mengakumulasikan besaran denda di akhir pembiayaan.¹⁶

Seiring dengan perkembangan Perbankan Syariah, hukuman *ta'zir* juga diberlakukan pada perkara perdata (*muamalah*) dalam bentuk denda, khususnya denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban oleh nasabah. Perkembangan ini tidak terlepas dari pro dan kontra di kalangan para Ulama. Sebagian Ulama berpendapat bahwa denda atas keterlambatan pembayaran dibolehkan sebagai bentuk *ta'zir* agar nasabah disiplin dalam melakukan pembayaran. Sebagian Ulama lain berpendapat bahwa denda atas keterlambatan pembayaran tidak boleh karena termasuk ke dalam kategori riba dengan menggunakan kaidah:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

“Setiap piutang yang mendatangkan manfaat (kelebihan pembayaran) adalah riba”.

Perbedaan pendapat di atas menimbulkan polemik dalam Perbankan Syariah. Di satu sisi, Perbankan Syariah tidak mau menggunakan bunga dalam setiap transaksinya, dan di sisi lain banyak nasabah yang tidak disiplin dalam menunaikan kewajibannya, bahkan sebagian nasabah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. Jika tidak dikenakan sanksi, maka keadaan ini akan semakin parah dan berimbas buruk pada likuiditas Perbankan Syariah. Namun jika dikenakan sanksi berupa denda, hal ini dianggap sebagai sebuah riba menurut sebagian Ulama karena termasuk dalam penambahan manfaat atas piutang.

Mengenai hal ini DSN-MUI berpendapat bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.¹⁷ Kebolehan denda ini didasari oleh argumen bahwa menunda-nunda pembayaran hutang adalah suatu kezaliman dan mendatangkan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 02 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

madharat bagi pemberi piutang, apalagi jika nominal uang yang macet sangat besar sebagaimana yang tertera pada laporan keuangan Perbankan Syariah di atas.

Pada praktiknya, ternyata Perbankan Syariah tidak hanya mengenakan *ta'zir* dalam bentuk denda kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran, tetapi ada bentuk sanksi lain yang disebut dengan *ta'widh* yaitu ganti rugi atas biaya atau *realcost* yang dikeluarkan oleh Bank Syariah ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat melakukan pembayaran. Dalam hal *ta'widh*, Bank Syariah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang *ta'widh*. Biaya *ta'widh* harus didasari oleh kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh Bank. Bentuk biaya yang biasanya dikeluarkan oleh Bank adalah seperti biaya administrasi, biaya penagihan, biaya *overhead*, bahkan hingga biaya pengacara jika perkara tersebut masuk ke pengadilan.

Ta'zir berbeda dengan *ta'widh*. Perbedaan prinsip antara *ta'zir* dan *ta'widh* terletak pada akad dan peruntukannya. *Ta'zir* berupa denda yang ditetapkan diawal kontrak dan peruntukannya bagi nasabah yang belum masuk kategori taraf *colectibility* (kredit macet). Pengalokasian dananya untuk kegiatan sosial bukan *profit bisniss oriented*. Adapun *ta'widh* berupa ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang telah mengalami taraf *colectibility* dan tidak ditetapkan diawal kontrak namun dihitung berdasarkan kerugian riil yang dialami oleh Bank. Orientasinya lebih bersifat profit bisnis karena dimasukan dalam pendapatan Bank sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Bank.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian tentang perkembangan konsep *ta'zir* pada Lembaga Keuangan Syariah yang disusun dalam judul penelitian Tesis: **“Penerapan Ta’zir dan Ta’widh Pada Lembaga Keuangan Syariah (Penelitian di Bank BRI Syari’ah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa No. 43 tahun 2004 tentang ta'widh?
2. Bagaimana landasan yuridis dari fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa No. 43 tahun 2004 tentang ta'widh?
3. Bagaimana Penerapan Ta'zir dan Ta'widh Pada Lembaga Keuangan Syariah atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BRI Syari'ah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa No. 43 tahun 2004 tentang ta'widh.
2. Untuk mengetahui landasan landasan yuridis dari fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa No. 43 tahun 2004 tentang ta'widh.
3. Untuk mengetahui Penerapan Ta'zir dan Ta'widh Pada Lembaga Keuangan Syariah atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BRI Syari'ah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah (signifikansi akademik)
 - a. Sebagai khazanah keilmuan dalam mengetahui konsep *ta'zir* menurut Ulama salaf (klasik) dan perkembangannya pada Lembaga Keuangan Syariah.

- b. Sebagai bahan kajian ilmiah bagi para akademisi khususnya bagi akademisi/mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah di Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan sosial (signifikansi praktis)
- a. Memberikan informasi kepada Perbankan Syariah mengenai konsep *ta'zir* dan penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai status hukuman *ta'zir* dalam Islam, sehingga mereka sadar dan disiplin dalam menunaikan kewajibannya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan tinjauan pustaka beberapa penelitian terdahulu yang permasalahan dan obyek penelitiannya memiliki kemiripan atau sesuai dengan penelitian yang diteliti. Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, serta menentukan posisi pembeda dari penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu.

Setelah dilakukan penelusuran, Penulis menemukan beberapa karya tulis yang memiliki kemiripan di antaranya adalah :

1. Tesis yang ditulis oleh Teuku Arie Azhari, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2017 dengan judul "*Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran Atau Denda Dalam Pembiayaan Al-Murabahah Pada Perbankan Syariah*".

Hasil penelitiannya dimuat dalam beberapa point berikut: *Pertama*, penentuan adanya biaya keterlambatan pembayaran atau denda kepada nasabah dalam pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dapat dilihat pada akadnya. Penentuan adanya biaya keterlambatan atau denda ini tidak diperbolehkan, baik bagi nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu membayar secara ekonomi atas kewajibannya. *Kedua*, penentuan besaran denda dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah pada umumnya berbeda-beda. *Ketiga*, Untuk menetapkan sanksi yang ideal bagi nasabah pembiayaan *murabahah* yang

menunda-nunda pembayaran pada Bank Syariah, idealnya Bank Syariah membuat perjanjian dengan nasabah bahwa jika ia terlambat membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka seluruh angsuran itu menjadi tunai.

2. Tesis yang ditulis oleh Khairunnisak, Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul “*Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah; Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman ta'zir yang diterapkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan di Kampung Babussalam merupakan suatu upaya untuk mencegah dan mendidik pelaku jarimah serta membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang sadar akan hukum. Hukuman ta’zir ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya nilai-nilai sufistik/ajaran Tarikat Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan, dan faktor kondisi masyarakat Langkat pada saat itu. Hukuman ta'zir ini dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku jarimah dan juga dapat ditegakkan dengan penuh rasa keadilan serta kemaslahatannya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Babussalam. Mashlahah tersebut merupakan bagian dari maqashid al-syar'iyah yang bertujuan untuk memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (*hifzud-din*), menjaga jiwa (*hifzhun-nafs*), menjaga keturunan (*hifzhun-nasl*), menjaga akal (*hifzhul-aql*) dan menjaga harta (*hifzhul-mal*).

3. Tesis yang ditulis oleh Khoiro Aulit Taufiqo, Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul: “*Analisis Pengelolaan Dana Ta’wīd Di BNI Syariah Kota Semarang*”.

Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, pihak BNI Syariah Kota Semarang langsung mengenakan biaya penagihan *Ta’widh* kepada nasabah pengguna Hasanah Card yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo. *Kedua*, ketentuan tentang *ta’widh* sudah dicantumkan dalam akad dan besarnya nilai ganti rugi (*Ta’widh*) sudah diketahui diawal akad. *Ketiga*, parameter untuk menentukan besaran *Ta’widh* didasarkan pada jangka waktu keterlambatan pembayaran. Sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka

praktik yang seperti itu belumlah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang *ta'widh*.

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka tersebut, belum didapatkan pembahasan tentang perkembangan konsep *ta'zir* yang dipahami Ulama terdahulu dan penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah saat ini. Untuk memahami perkembangan tersebut perlu dianalisis fatwa-fatwa DSN-MUI yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerapan *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karenanya, penelitian ini merupakan sesuatu yang baru sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan bermanfaat bagi yang lain.

F. Kerangka Berpikir

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori Tatbiq, Kata tathbiq berasal dari bahasa arab Tho-ba-qa yang berarti pelaksanaan atau penerapan.

Suku kata syariah berasal dari akar kata “*syara'a*” (*syin-ra-'ain*) berarti membuat peraturan atau bisa juga menerangkan¹⁸ atau dari syir'ah dan syari'ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan dari alat lain.

Kata syariah di dalam Al-Quran muncul di (QS Al-Jatsiah [45]:18 dengan pengertian jalan yang mesti di ikuti. Kata bentuk syir'ah pula di sebut di surah yang ke 5:48 dengan pengertian jalan. Sementara kata akar syara'a pula muncul dua kali di dalam Al-Quran, dengan tuhan sebagai subyek di QS Al-Syura [42]:13 dan didalam kaitanya dengan orang-orang yang membangkang kepada agama tuhan di dalam surah ke 7:163.

Menurut Taufik Adnan Amal, secara etomologis, syariah adalah “jalan ke mata air” berasal dari syara'a, “yang di tetapkan atau didekritkan”¹⁹ Sebagai hukum Tuhan, syariat menempati posisi teratas dan paling penting dalam masyarakat Islam. Ianya juga biasanya diklasifikasikan ke dalam 'ibadah' dan muamalah; ibadah ialah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah,

¹⁸ Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, (Pustaka Progresif, cetakan keempat belas, 2007). 711

¹⁹ Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal Panggabean, “*Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*” (Pustaka Alvabet, Jakarta-Desember 2014), 56

sedangkan mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan manusia, benda dan penguasa. Ia ditujukan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan demikian, batasan yang disebutkan di atas adalah syariat mengontrol serta mengatur seluruh perilaku publik dan privat manusia. Ianya juga mengatur dan memiliki aturan tentang kebersihan pribadi, perilaku seksual, dan membesarkan anak. Ia mengemukakan aturan-aturan spesifik tentang shalat, puasa, sedekah, dan berbagai masalah religius lainnya. Bahkan masalah keperdataan dan kepidanaan juga tercakup dalam syariat. Disamping itu, syariat mengatur bagaimana satu kelompok berinteraksi dengan kelompok lainnya dan bagaimana mengatasi perbatasan, perselisihan, konflik dan peperangan antar Negara serta masalah kelompok minoritas di dalam Negara.²⁰

Menurut Dr. Yusuf Qordowi yang merupakan ulama' kontemporer saat ini, secara etomologi syariat berarti peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya seperti: puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh kebajikan.²¹

Dengan demikian syariat maupun fiqh merupakan istilah hukum Islam yang kedudukannya sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku manusia, bahkan akan berdampak pada baik buruknya peradaban satu bangsa. Sebab dalam kaitannya dengan sosiologi hukum, hukum memainkan dua peranan penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*social engineering*) menuju arah yang lebih baik dan sesuai tatanan yang berlaku. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial (*social control*).²²

Salah satu fungsi Bank Syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana tersebut dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit yang menggunakan prinsip syariah. Dalam melakukan pembiayaan, pasti Bank Syariah dihadapkan pada resiko

²⁰ Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal Panggabean, "*Politik Syari'at Islam*", 57

²¹ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesa Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung, Arasy Mizan Pustaka, 2013), 13

²² Fahmi, Nashir, *Menegakkan Syariat Islam Ala PKS, Era Intermedia*, (Cet Pertama; September, 2006), 146

pembiayaan yang berupa kegagalan bayar (*wanprestasi*), baik yang disengaja dengan menunda-nunda pembayaran, maupun karena faktor lain yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar seperti bangkrut atau terkena musibah (*force majeure*). Oleh karena itu, untuk meminimalisir resiko tersebut, Bank Syariah memberlakukan *Ta'zir* agar nasabah lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya.

Adapun Konsep denda yang diberikan pada nasabah yang menunda pembayaran, sedangkan di mampu untuk membayarnya, maka dalam hal ini DSN-MUI berfatwa bahwa boleh dikenakan denda (*Ta'zir*) dan anti rugi (*Ta'widh*).

Dalam konteks hukum Islam kata *Ta'zir* diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan dan perilaku seks menyimpang sesama jenis (*liwath, sdomi* dll) atau menghujat dan menghina Nabi Muhammad SAW.²³

1. Wanprestasi

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:²⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- b. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari *wanprestasi* itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara.²⁵

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji jika ia dinyatakan demikian dengan sebuah akta sejenis, atau jika dalam perjanjiannya sendiri telah ditetapkan

²³ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, tt), jilid 7, 5301.

²⁴ Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2005), 47

²⁵ Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, 48

bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan.²⁶

2. Ta'zir

Kata ta'zir berakar dari kata 'azzara yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepaskan diri dari kejahatan; membantu keluar dari kesulitan.²⁷

Menurut bahasa, ta'zir adalah menghukum (at-ta'dib), diambil dari kata dasar *al-azr* bermakna *al-man'u* (mencegah).²⁸

Adapun menurut syara', *Ta'zir* adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi had dan membayar kafarat.

Sedangkan menurut istilah dalam fikih, *Ta'zir* adalah pendidikan, dinamakan demikian karena melarang dari apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Demikian itu menjadikannya lebih mulia karena orang dita'zir itu jika berhenti karena ta'zir itu dari perbuatan tidak layak baginya, sampailah ia kepada kemuliaan.²⁹

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran

a) QS. Al-Mā'idah, 5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

2) As-Sunnah

- a) Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'I dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari

²⁶ Irma Devita P., *Akad Syariah.*, (Bandung :, Kafita, 2011), 11

²⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2013) 321

²⁸ Wahbah Zuhaili, fikih Imam Syafi'i: *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah* Jilid 3 (Jakarta: Almahira, 2012), 359.

²⁹ Shalih bin Fauzan AL-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2008), 1067.

Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah) : Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”³⁶

- b) Hadits Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Daud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”³⁷

- c) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Maalik dari Yahya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

3. Ta’widh

Kata *al-Ta’widh* berasal dari kata *‘Iwadh* (عوض), yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta’widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.³⁰ Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.³¹ Secara umum pengertian *ta’widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.³² Perlu dipahami bersama, *ta’widh* berbeda dengan *Ta’zir*, walaupun proses yang terjadi memiliki kesamaan dikarenakan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini dilakukan agar memberikan manfaat yang lebih luas dan pemahaman yang baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak bank syariah maupun nasabah. Bagi bank syariah membantu pengelolaan dan kinerja perusahaan, jika hal ini tidak dilakukan akan berdampak kepada penurunan kolektibilitas terhadap kinerja

³⁰ Atabik dan Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 1332

³¹ Wahbahal-Zuhaili, *Nadzaariyah al-Dhamaan*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2008), 87

³² Samnur Abdullah, *Mekanisme Penetapan Ta’widh di Bank BNI Syariah Pada Produk Hasanah Card*, (Tesis Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012), 90

bank syariah sendiri, karena kewajiban yang belum dilunasi. Ini juga sebagai kompetitif terhadap bank konvensional yang menerapkan bunga dengan mengambil konsep kehilangan kesempatan *time value of money*. *Ta'widh* tentu berbeda yang diterapkan oleh bank syariah sebagai ganti rugi terhadap segala biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan agar tidak kehilangan ongkos kerja dan diakui sebagai pendapatan bank syariah. Dengan konsep *ta'widh* ini memberikan pembelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berpikir ulang untuk melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang bertugas mengkaji, menggali dan merumuskan aturan-aturan berdasarkan syariat Islam dalam bentuk fatwa agar dijadikan sebagai pedoman dan pegangan suatu lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Fatwa dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai jawaban atau tanggapan terhadap isu-isu yang ada mengenai permasalahan ekonomi maupun keuangan. Suatu masalah yang muncul dan memerlukan adanya fatwa akan ditampung dan dibahas bersama oleh Dewan Syariah Nasional agar diperoleh kesamaan pemikiran dan pandangan dalam penyelesaiannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah yang diawasinya.

Landasan hukum terkait sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000.³³

Beberapa poin yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 adalah sebagai berikut:

³³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2008), .34

Menimbang :

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
- c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syaria'ah Islam;
- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syaria'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.³⁴

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berpedoman pada syariat Islam. Sehingga fatwa yang dikeluarkan itu sesuai dengan ajaran islam dan dapat dipertanggung jawabkan.

Mengingat adanya kaedah fiqh yang berbunyi:

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Sehubungan dengan hal itu, maka Dewan Syariah Nasional perlu mengadakan rapat pleno. Rapat pleno yang pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H. atau tanggal 10 juni 2000 bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian rapat pleno Dewan Syariah Nasional selanjutnya dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H. atau tanggal 16 September 2000 dengan memperoleh hasil keputusan yang telah disepakati, adapun poin-poinnya adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Ketentuan umum sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah.
- b) Ketentuan sanksi kepada nasabah

³⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 35

³⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 36

- c) Nasabah menunda pembayaran
- d) Sanksi berdasarkan prinsip ta'zir
- e) Bentuk sanksi
- f) Kegunaan dana denda

Penjelasan pada poin pertama yaitu bahwa sanksi pada fatwa ini yang dimaksud adalah sanksi yang dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun secara sengaja ia menunda-nunda pembayarannya.

Pada poin kedua yang dimaksud yaitu apabila seorang nasabah belum atau tidak mampu membayar yang disebabkan force majeure maka tidak boleh dikenakan sanksi.³⁶

Kemudian pada poin ketiga yaitu sanksi diberlakukan bagi nasabah mampu yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran atau nasabah yang tidak mempunyai kemauan maupun itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.

Poin keempat yaitu sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, di mana sanksi tersebut diberikan dengan tujuan agar nasabah lebih tertib dan disiplin lagi untuk melaksanakan kewajibannya pada lembaga keuangan syariah.

Poin kelima merupakan apa wujud dari sanksi yang diberikan pada nasabah. Sanksi tersebut berupa denda dengan sejumlah uang yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibuat saat akad tersebut ditandatangani.

Pada poin keenam yang merupakan poin terakhir bahwa dana denda yang diperoleh diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dalam kaitannya dengan Perbankan Syariah, *Ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. *Ta'zir* disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta i'tikad baik untuk membayar hutangnya. Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk

³⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 37

mendisiplinkan nasabah yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu.

Dalam tataran aplikasi, denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakannya belum masuk pada tataran *colectibility* atau tingkat kolektibilitasnya belum macet. Misalnya masih dalam *koll 1*, *koll 2* dan *koll 3*.³⁷ Denda ini bukan merupakan pendapatan bank, tapi peruntukkannya murni masuk ke dalam dana sosial/CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dikelola oleh bank seperti kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI, kegiatan sunatan masal, vaksinasi anak-anak, penyaluran dana BAZ, penyantunan korban bencana alam dll.

Pemberlakuan *Ta'zir* dan besarnyaapun ditentukan diawal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah yang nakal.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional secara mendasar terletak pada penerapan sanksi keterlambatan angsuran. Bank Konvensional menggunakan denda dalam bentuk bunga, sedangkan bank syari'ah berpatokan pada sejumlah uang yang sifatnya konstan (tetap) yang disebut dengan *Ta'zir*.

Bank Syariah tidak hanya mengenakan *ta'zir* kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran. Terdapat sanksi lain yang dibebankan kepada nasabah yang disebut dengan istilah *Ta'widh*. Secara bahasa *Ta'widh* berasal dari kata '*awadha* yang berarti memberi ganti atau mengganti. Sedangkan dalam istilah perbankan syariah, *Ta'widh* ialah ganti rugi yang dikenakan Bank Syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. Adapun kerugian yang diperkirakan bakal terjadi dimasa datang karena hilangnya peluang (*opportunity*

³⁷ Lihat pasal 13 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

loss/al-furshah ad-dha'iah) yang dimiliki oleh bank syariah tidak boleh diminta ruginya.

Dalam kasus penerapannya, misalnya seorang nasabah lalai, kemudian dikenakan *ta'zir* namun tidak juga membayar dan nasabah tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa kelalaiannya itu karena kondisi *force majeure (overmatch)* seperti memiliki uang tapi dibayar untuk keperluan yang lain, sedangkan dengan kondisi seperti ini, bank sebagai lembaga intermediasi tentunya akan mengalami kerugian *financial*, khususnya dari segi operasional seperti *over head cost* (bayar gaji karyawan, sewa kantor, telpon dll) yang akibatnya pengeluaran biaya yang terus menerus setiap waktunya, maka dalam hal ini pihak bank akan melakukan kuantifikasi (perhitungan) atas kerugian riil yang dikeluarkan selama ini baik dengan cara penataan kembali (*restrukturisasi*), penjadwalan kembali (*reschedulling*) maupun persyaratan kembali (*reconditioning*). Langkah-langkah penghitungan inilah yang disebut sebagai *ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena pembayaran ini bersifat ganti rugi (*ta'widh*), maka pendapatan ini dimasukkan ke dalam kas bank sebagai kompensasi atas kerugian yang telah dialami selama ini.


Untuk besarnya, bank syariah tidak diperbolehkan menyebutkan jumlahnya secara eksplisit dalam kontrak perjanjian awal, namun akan dikalkulasi kemudian hari dengan menghitung unsur kerugian riil (*real loss*) yang dialami pihak bank selama masa koleabilitas (kredit macet) itu, karena konteks dari *ta'widh* itu sendiri ialah biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

Adapun yang menjadi tanggungan nasabah selama masa penagihan akibat koleabilitas macet diantaranya berupa : a. Biaya *over head* (sewa kantor, gaji karyawan), b. Administrasi (ATK, telepon dll), c. Biaya notaris (untuk pembaruan kontrak), d. Asuransi jaminan, e. Eksekusi Jaminan (bila tidak ada jalan lain dalam penyelesaian kredit macet), f. Biaya pihak ketiga (misalnya polisi dalam upaya penagihan nasabah yang menghilang).

Untuk teknis pembayarannya, nasabah diwajibkan mencicil *ta'widh* tersebut setelah dilakukan penghitungan/restrukturisasi ulang oleh pihak bank. Seperti dalam konteks *murabahah*, tidak boleh ada perubahan harga dalam akad awal

tersebut. Berapapun sisa hutang *murabahah* hanya segitulah yang dibayar oleh nasabah. Namun ketika terjadi keterlambatan/kredit macet yang kerugiannya ditanggung oleh pihak bank, maka kerugian itulah *ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayar.

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka kerangka pemikiran tersebut dapat di gambarkan dalam konsep berikut ini :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa data-data tertulis dan pendapat pakar serta fenomena yang dapat diamati sebagai objek penelitian.³⁸

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat ciri penelitian kualitatif yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.³⁹ Sedangkan Menurut Suharsimi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan Penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui dan menelaah tentang Perkembangan Konsep Ta'zir Pada Lembaga Keuangan Syariah; Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dan Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ta'widh. Dalam penelitian kualitatif manusia adalah sumber data utama dan hasil penelitiannya berupa kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ada beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif :

- a. Sumber data dalam penelitian ini mempunyai latar alami (natural setting), yaitu fenomena dimana proses Ta'zir dan Ta'widh pada nasabah yang mampu membayar tapimenunda-nunda pembayaran.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),3.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006),153.

- b. Dalam pengambilan data, peneliti merupakan instrumen kunci sehingga dengan empati peneliti dapat menyesuaikan dengan realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh instrumen non manusia, selain juga mampu menangkap makna lebih dalam menghadapi nilai lokal yang berbeda.
- c. Peneliti lebih menfokuskan proses dan makna dan pada hasil. Sehingga pada hakikatnya peneliti berusaha memahami tentang konsep ta'zir dan ta'widh berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang denda bagi orang yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayarannya.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini bersifat diskriptif-analitik-kualitatif, yakni mendeskripsikan masalah yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan menganalisa permasalahan tersebut yang dalam hal ini akan membahas masalah *istinbath* hukum dalam fatwa DSN-MUI no. 17 tahun 2000 tentang *Ta'zir* dan fatwa DSN-MUI no. 43 tahun 2004 tentang *Ta'widh*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk membedah fatwa tentang *Ta'zir* dan *Ta'widh* dalam menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran cicilan pinjaman atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. Hal ini digunakan untuk memudahkan proses analisis dan mendapatkan gambaran yang utuh atas persoalan tersebut.

Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna membantu melengkapi data dalam penelitian ini. Library research atau penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen dan lain-lain.⁴¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur seperti Al-Quran, hadits, buku-buku yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-

⁴¹ Kartono Kartini, *Metodologi Riset Sosil*, (Bandung, Mandar Maju, 2006), 33

angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴² Dalam hal ini penulis menggunakan data primer berupa Wawancara dengan MUI.
- b. Data sekunder yakni data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku, brosur, jurnal, internet, dan sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, baik berupa ayat Al-Quran, hadis, pandangan-pandangan ulama dalam kitab-kitab Fiqh, jurnal ataupun tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman analisa yang berkenaan dengan kajian fatwa DSN-MUI tentang *Ta'zir* dan *Ta'widh*.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴³ Pada observasi ini, peneliti mengamati secara langsung objek yang akan diteliti atau observasi yang digunakan dalam metode ini adalah non-partisipan yaitu pengamatan yang

⁴² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 91.

⁴³ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 11.

dilakukan seorang peneliti, tanpa berperilaku seperti orang atau objek yang diteliti.⁴⁴

b. Wawancara

Metode wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.⁴⁵ Di sini peneliti mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui data yang tersedia, biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto. Yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁸ Dalam hal ini melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti brosur-brosur, SOP, Akad pembiayaan dan catatan-catatan lain dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian diuraikan dengan menggunakan metode deduktif (*istinbath*) untuk menggali hukum *ta'zir* dan *ta'widh* dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Hadits, dan pendapat para Ulama, sehingga dapat dihasilkan sebuah hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan *Maqashid Al-Syariah*.

a. Reduksi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan semakin bertambah banyak, sehingga perlu dilakukan reduksi, dirangkum, dipilih-pilih kemudian diambil hal-hal yang dianggap penting dengan dicari tema dan polanya. Dengan proses

⁴⁴ Arsyad Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2008), 84

⁴⁵ Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 28

reduksi data laporan mentah dilapangan menjadi lebih sistematis sehingga mudah di kendalikan. Dengan begitu, maka data yang nantinya akan dipaparkan dalam penelitian ini akan lebih jelas dan mudah dipahami karena hanya merupakan data-data yang memberikan informasi yang penting dan memberi gambaran secara lebih menyeluruh mengenai fatwa DSN-MUI tentang *Ta'zir* dan *Ta'widh* di lembaga keuangan syari'ah.

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Peneliti berusaha mengumpulkan informasi tersusun dengan data yang di peroleh dalam penelitian, kemudian diklarifikasikan berdasarkan tema-tema inti untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data dalam tesis ini merupakan gambaran seluruh informasi tentang fatwa DSN-MUI tentang *Ta'zir* dan *Ta'widh* di lembaga keuangan syari'ah.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Pengambilan kesimpulan selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini peneliti akan menyampaikan pikiran atau pendapat dan mengangkatnya sebagai temuan penelitian atau jawaban dari permasalahan fatwa DSN-MUI tentang *Ta'zir* dan *Ta'widh* di lembaga keuangan syari'ah.

5. Uji Keabsahan Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses verifikasi data supaya data yang ada dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Menurut J. Moleong dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria yang dapat digunakan dalam uji validitas data yaitu berkaitan dengan derajat kepercayaan (*credibility*) keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).⁴⁶

Proses keabsahan data dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk mengali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan yang lainnya. Keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui tahap pengecekan kredibilitas data dengan teknik :

⁴⁶ Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian ...*, 173.

a. Triangulasi (triangulation), mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan triangulasi sumber dan teknik. Disini akan dicek ulang data yang di temukan tentang fatwa DSN-MUI tentang *Ta'zir* dan *Ta'widh* di lembaga keuangan syari'ah. Pengecekan tersebut melalui observasi ulang di lapangan, wawancara dan melakukannya secara berkali kali sampai menemukan data yang lebih akurat, serta melakukannya berkali kali sampai menemukan data yang lebih akurat, serta melakukan kajian pustaka secara cermat.

b. Referential adequacy cheks; pengecekan kecukupan referensi dengan mengarsip data yang terkumpul selama penelitian di lapangan, dalam hal ini, berbagai literature tentang fatwa DSN-MUI tentang *Ta'zir* dan *Ta'widh* bagi nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nundanya di lembaga keuangan syari'ah..

